



**P U T U S A N**

**Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2016/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : LEONARDO CRISTIAN MAYABUBUN Alias LEO;  
Tempat lahir : Desa Bahu Kec. Taliabo Selatan Kab. Pulau Taliabo Maluku Utara;

Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/12 Desember 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Belakang Gereja Bukit Muria Luwuk Kel. Karathon Ke. Luwuk Kab. Banggai (rumah Kos)/Desa Bahu Kec. Taliabo Selatan Kab. Pulau Taliabo Maluku Utara;

Agama : Kristen Katholik;  
Pekerjaan : -;  
Pendidikan : Pelajar Kelas III STM Luwuk Jurusan Otomotif;  
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Luwuk, didampingi oleh Penasihat Hukum ENDY SUGIANTO,S.H. berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 7/Pen.Pid.Sus-Anak/2015/PN Lwk tanggal 26 November 2015;

Terdakwa di pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Luwuk, didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Pendamping;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2016/PT PAL tanggal 25 Mei 2016 tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN Lwk tanggal 8 Maret 2016 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM53/LWK/Epp.1/11/2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN Lwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair

Bahwa ia terdakwa LEONARDO CRIATIAN MAYABUBUN Alias LEO pada hari, jam dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi yakni di bulan Nopember tahun 2014, sampai dengan terakhir kali pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 sekira jam 08.34 wita, jam 11.00 wita dan jam 14.10 wita, atausetidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di rumah Kos yang terletak di samping tempat Kursus Gajah Mada Luwuk, dan di rumah Kos yang terletak di belakang Gereja Bukit Muria Luwuk Kel. Karaton Kec. Luwuk Kab. Banggai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, melakukan **"Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut yakni Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain,"** yaitu kepada saksi korban anak LUSI RUKMANA Alias LUSI, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa persetubuhan dilakukan oleh terdakwa kepada Saksi korban yaitu di bulan Nopember tahun 2014, yang mana antara terdakwa dengan Saksi korban sebelumnya ada hubungan berpacaran, pada saat itu Saksi korban masih duduk di bangku kelas II SMA Negeri 1 Luwuk atau di awal semester dan terdakwa masih tinggal di Kosnya yang terletak di samping tempat Kursus Gajah Mada Luwuk. Awalnya Saksi korban sewaktu pulang sekolah, terdakwa mengirim SMS kepada saksi korban yang isinya "KALAU SO PULANG SEKOLAH SAYA JEMPUT" kemudian dibalas oleh Saksi korban "IYO SAYA SO PULANG SEKOLAH INI". Selanjutnya terdakwa mengirim lagi SMS "TUNGGU DI MUKA GEREJA" lalu dijawab lagi lewat SMS oleh Saksi korban "IYO". Setelah itu Saksi korban berjalan kaki ke depan Gereja Muria Kel. Karaton Kec. Luwuk Kab. Banggai, namun terdakwa belum ada, maka Saksi korban menunggu di depan Gereja Muria. Beberapa saat kemudian datanglah terdakwa dengan naik sepeda motor menghampiri Saksi korban, kemudian terdakwa mengajak Saksi korban dengan berkata "MARI TORANG KE KOSKU". Lalu dijawab oleh Saksi korban "IYO, TAPI BA APA DIKOSMU ?" kemudian terdakwa berkata lagi "TIDAK, HANYA BA CERITA-CERITA SAJA". Setelah itu terdakwa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN Lwk



membonceng Saksi korban menuju ke Kos terdakwa yang terletak di samping tempat Kursus Gajah Mada Luwuk. Setibanya di Kos terdakwa, Saksi korban langsung dimasukan kedalam kamar kos terdakwa dengan cara ditarik oleh terdakwa. Saat itu tidak ada orang yang melihat, selanjutnya setelah Saksi korban sudah berada di dalam kamar kos dengan terdakwa, Saksi korban dan terdakwa masih bercaka-cakap, lalu terdakwa mendekati Saksi korban dengan maksud mau mencium Saksi korban, namun ditolak oleh Saksi korban, tapi terdakwa tetap memaksa mau mencium Saksi korban, selanjutnya terdakwa mendorong tubuh Saksi korban dengan kedua tangannya sehingga Saksi korban jatuh kebelakang terhempas diatas tempat tidur, selanjutnya terdakwa mendekati Saksi korban dan mencekik leher Saksi korban dengan tangan kanannya, dan saat itu Saksi korban berteriak namun terdakwa membekap mulut Saksi korban dengan tangan kirinya, lalu terdakwa berucap kepada saksi korban dengan berkata "BA DIAM NGANA JANGAN SAYA PUKUL NGANA" dan saksi korban saat itu tetap berontak untuk melepaskan diri namun terdakwa secara paksa membuka baju Saksi korban dengan cara menarik kerah baju Saksi korban sehingga kalung yang dikenakan Saksi korban menjadi putus. Kemudian terdakwa membuka paksa kancing baju Saksi korban dan saat itu tangan Saksi korban kedua-duanya ditindia pakai lutut kaki terdakwa, sehingga Saksi korban tidak berdaya selanjutnya terdakwa menarik baju korban ke bawah sehingga baju Saksi korban terlepas, setelah itu terdakwa membuka BH yang Saksi korban pakai, lalu terdakwa mengangkat rok Saksi korban, kemudian melepaskan celana pendek dan celana dalam Saksi korban dengan paksa, sehingga Saksi korban jadi telanjang. Selanjutnya terdakwa bergegas membuka resleting celana panjang yang dipakainya, berikutnya terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan (vagina) Saksi korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun seperti memompa, dan saat itu Saksi korban merasakan vaginanya sangat sakit seperti mau mati, dan saat itu Saksi korban menangis, kemudian tidak lama terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi korban dan dirasakan Saksi korban sakit sekali sampai vagina Saksi korban mengeluarkan darah. Setelah itu Saksi korban langsung memakai kembali pakaiannya. Saat itu juga Saksi korban sambil menangis bertanya kepada terdakwa "MENGAPA KAMU PAKSA PAKAI SAYA?", dijawab oleh terdakwa **"JANGAN KASIH TAU SIAPA-SIAPA, JANGAN SAMPE SAYA**

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN Lwk



**PUKUL NGANA, NANTI SAYA AKAN MASUK IALAM, ASALKAN NGANA TERUS MAU PACARAN DENGAN SAYA".** Setelah itu Saksi korban meminta kepada terdakwa untuk diantarkan pulang kerumah Saksi korban.

- Bahwa terdakwa kembali menyetubuhi Saksi korban, yakni sekitar 3 (tiga) minggu dari kejadian persetubuhan sebelumnya, masih di bulan Nopember tahun 2014 bertempat di rumah kos terdakwa di samping tempat Kursus Gajah Mada Luwuk. Awalnya sama, dimana terdakwa menghubungi Saksi korban dan mengirim SMS kepada Saksi korban bahwa terdakwa mau menjemput Saksi korban sepulang dari sekolah, selanjutnya terdakwa membawa Saksi korban ke kosnya dan menyetubuhi Saksi korban dengan paksa.

- Bahwa terdakwa menyetubuhi kembali Saksi korban terakhir kalinya pada hari Selasa, tanggal 01 September tahun 2015, bertempat di rumah kos terdakwa yang baru di jalan Tanjung Branjangan Kel. Karaton Kec. Luwuk Kab. Banggai, dimana letak kos terdakwa tersebut berdekatan atau berada di belakang rumah Saksi korban. Awalnya saat Saksi korban berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki untuk pergi ke sekolah. Ketika Saksi korban berada dipinggir jalan dekat penjual pulsa, terdakwa melihat Saksi korban lalu terdakwa menghampiri dan menyusul Saksi korban dari belakang dan kemudian berjalan berdampingan, kemudian terdakwa mengutarakan niatnya untuk mengajak Saksi korban makan bakso di Warung Mas Madi yang dekat dengan sekolah Saksi korban, namun setibanya di warung ternyata warung belum buka. Karena warung tersebut belum dibuka, selanjutnya terdakwa mengajak Saksi korban untuk ke rumah Kos terdakwa dengan berjalan kaki dan terdakwa menjanjikan kepada Saksi korban untuk memperlihatkan sesuatu di kosnya. Sesampainya Saksi korban dan terdakwa di rumah kos milik terdakwa, Saksi korban diajak masuk oleh terdakwa kedalam kamar terdakwa, setelah Saksi korban sudah masuk kedalam kamar, **terdakwa menutup pintu kamar dan menguncinya dari dalam.** Lalu terdakwa mendekati Saksi korban dan menciumi saksi korban dan merabah buah dada Saksi korban dan terdakwa juga sempat menggigit leher Saksi korban dan selanjutnya terdakwa kembali menyetubuhi Saksi korban dengan cara yang sama seperti persetubuhan sebelum-sebelumnya. Hari itu, terdakwa menyetubuhi Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sekitar pukul 08.34 Wita, kedua pada pukul 11.00 Wita dan yang terakhir pada



pukul 14.10 Wita. Setelah kejadian persetubuhan itu, Saksi korban kemudian pulang kerumah dengan berjalan kaki dan tiba dirumahnya sekira pukul 14.15 Wita, sebab rumah Saksi korban dengan tempat kos terdakwa tidak berjauhan letaknya atau bertetangga.

- Bahwa pada saat kejadian saksi korban LUSI RUKMANA Alias LUSI dan terdakwa tidak dalam ikatan perkawinan yang sah dan saksi korban masih berusia 17 tahun yang lahir pada tanggal 24 Mei tahun 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran saksi Korban Nomor 394/2001 tanggal 21 Mei 2001;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kepada Saksi korban, saat ini saksi korban menjadi malu dan trauma.
- Bahwa berdasarkan hasil Viaum Et Repertum Nomor: 24 / IX / VER / 2015 tanggal 02 September 2015 yang melakukan pemeriksaan adalah dr. Gray R. Nagaring, SpOG. Dokter ahli pada Badan Rumah Sakit Daerah Luwuk, yang memeriksa saksi korban LUSI RUKMANA Alias LUSI dengan hasil pemeriksaan yaitu :

1. Pemeriksaan luar: Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
2. Pemeriksaan kelamin: Ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam 1, 4, dan 9 Dengan Kesimpulan: Selaput dara tidak utuh

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa LEONARDO CRIATIAN MAYABUBUN Alias LEO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan primair di atas melakukan **"Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut yakni Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain,"** yaitu kepada saksi korban anak LUSI RUKMANA Alias LUSI, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa persetubuhan dilakukan oleh terdakwa kepada Saksi korban yaitu di bulan Nopember tahun 2014, yang mana antara terdakwa dengan Saksi korban sebelumnya ada hubungan berpacaran, pada saat itu Saksi korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih duduk di bangku kelas II SMA Negeri 1 Luwuk atau diawal semester dan terdakwa masih tinggal di Kosnya yang terletak di samping tempat Kursus Gajah Mada Luwuk. Awalnya Saksi korban sewaktu pulang sekolah, terdakwa mengirim SMS kepada saksi korban yang iainya "KALAU SO PULANG SEKOLAH SAYA JEMPUT" kemudian dibalas oleh Saksi korban "IYO SAYA SO PULANG SEKOLAH INI". Selanjutnya terdakwa megirimkan lagi SMS "TUNGGU DI MUKA GEREJA" lalu dijawab lagi lewat SMS oleh Saksi korban "IYO". Setelah itu Saksi korban berjalan kaki ke depan Gereja Muria Kel. Karaton Kec. Luwuk Kab. Banggai, namun terdakwa belum ada, maka Saksi korban menunggu di depan Gereja Muria. Beberapa saat kemudian datanglah terdakwa dengan naik sepeda motor menghampiri Saksi korban, kemudian terdakwa mengajak Saksi korban dengan berkata "MARI TORANG KE KOSKU". Lalu dijawab oleh Saksi korban "IYO, TAPI BA APA DIKOSMU ?" kemudian terdakwa berkata lagi "TIDAK, HANYA BA CERITA-CERITA SAJA". Setelah itu terdakwa membonceng Saksi korban menuju ke Kos terdakwa yang terletak di samping tempat Kursus Gajah Mada Luwuk. Setibanya di Kos terdakwa, Saksi korban langsung dimasukan kedalam kamar kos terdakwa dengan cara ditarik oleh terdakwa. Saat itu tidak ada orang yang melihat, selanjutnya setelah Saksi korban sudah berada di dalam kamar kos dengan terdakwa, Saksi korban dan terdakwa masih bercaka-cakap, lalu terdakwa mendekati Saksi korban dengan maksud mau mencium Saksi korban, namun ditolak oleh Saksi korban, tapi terdakwa tetap memaksa mau mencium Saksi koban, selanjutnya terdakwa mendorong tubuh Saksi korban dengan kedua tangannya sehingga Saksi korban jatuh kebelakang terhempas diatas tempat tidur, selanjutnya terdakwa mendekati Saksi korban dan mencekik leher Saksi korban dengan tangan kanannya, dan saat itu Saksi korban berteriak namun terdakwa membekap mulut Saksi korban dengan tangan kirinya, lalu terdakwa berucap kepada saksi korban dengan berkata "BA DIAM NGANA JANGAN SAYA PUKUL NGANA" dan saksi korban saat itu tetap berontak untuk melepaskan diri namun terdakwa secara paksa membuka baju Saksi korban dengan cara menarik kerah baju Saksi korban sehingga kalung yang dikenakan Saksi korban menjadi putus. Kemudian terdakwa membuka paksa kancing baju Saksi korban dan saat itu tangan Saksi korban kedua-duanya ditindia pakai lutut kaki terdakwa, sehingga Saksi korban tidak berdaya selanjutnya terdakwa menarik baju korban ke bawah sehingga baju Saksi korban terlepas,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa membuka BH yang Saksi korban pakai, lalu terdakwa mengangkat rok Saksi korban, kemudian melepaskan celana pendek dan celana dalam Saksi korban dengan paksa, sehingga Saksi korban jadi telanjang. Selanjutnya terdakwa bergegas membuka resleting celana panjang yang dipakainya, berikutnya terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan (vagina) Saksi korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun seperti memompa, dan saat itu Saksi korban merasakan vaginanya sangat sakit seperti mau mati, dan saat itu Saksi korban menangis, kemudian tidak lama terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi korban dan dirasakan Saksi korban sakit sekali sampai vagina Saksi korban mengeluarkan darah. Setelah itu Saksi korban langsung memakai kembali pakaiannya. Saat itu juga Saksi korban sambil menangis bertanya kepada terdakwa "MENGAPA KAMU PAKSA PAKAI SAYA"?, dijawab oleh terdakwa "JANGAN KASIH TAU SIAPA-SIAPA, JANGAN SAMPE SAYA PUKUL NGANA, NANTI SAYA AKAN MASUK IALAM, ASALKAN NGANA TERUS MAU PACARAN DENGAN SAYA". Setelah itu Saksi korban meminta kepada terdakwa untuk diantarkan pulang kerumah Saksi korban.

- Bahwa terdakwa kembali menyetubuhi Saksi korban, yakni sekitar 3 (tiga) minggu dari kejadian persetubuhan sebelumnya, masih di bulan Nopember tahun 2014 bertempat di rumah kos terdakwa di samping tempat Kursus Gajah Mada Luwuk. Awalnya sama, dimana terdakwa menghubungi Saksi korban dan mengirim SMS kepada Saksi korban bahwa terdakwa mau menjemput Saksi korban sepulang dari sekolah, selanjutnya terdakwa membawa Saksi korban ke kosnya dan menyetubuhi Saksi korban dengan paksa.

- Bahwa terdakwa menyetubuhi kembali Saksi korban terakhir kalinya pada hari Selasa, tanggal 01 September tahun 2015, bertempat di rumah kos terdakwa yang baru di jalan Tanjung Branjangan Kel. Karaton Kec. Luwuk Kab. Banggai, dimana letak kos terdakwa tersebut berdekatan atau berada di belakang rumah Saksi korban. Awalnya saat Saksi korban berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki untuk pergi ke sekolah. Ketika Saksi korban berada dipinggir jalan dekat penjual pulsa, terdakwa melihat Saksi korban lalu terdakwa menghampiri dan menyusul Saksi korban dari belakang dan kemudian berjalan berdampingan, kemudian terdakwa mengutarakan niatnya untuk mengajak Saksi korban makan bakso di Warung Mas Madi yang dekat dengan sekolah Saksi korban, namun

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setibanya di warung ternyata warung belum buka. Karena warung tersebut belum dibuka, selanjutnya terdakwa mengajak Saksi korban untuk ke rumah Kos terdakwa dengan berjalan kaki dan terdakwa menjanjikan kepada Saksi korban untuk memperlihatkan sesuatu di kosnya. Sesampainya Saksi korban dan terdakwa di rumah kos milik terdakwa, Saksi korban diajak masuk oleh terdakwa kedalam kamar terdakwa, setelah Saksi korban sudah masuk kedalam kamar, terdakwa menutup pintu kamar dan menguncinya dari dalam. Lalu terdakwa mendekati Saksi korban dan menciumi saksi korban dan merabah buah dada Saksi korban dan terdakwa juga sempat menggigit leher Saksi korban dan selanjutnya terdakwa kembali menyetubuhi Saksi korban dengan cara yang sama seperti persetubuhan sebelum-sebelumnya. Hari itu, terdakwa menyetubuhi Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sekitar pukul 08.34 Wita, kedua pada pukul 11.00 Wita dan yang terakhir pada pukul 14.10 Wita. Setelah kejadian persetubuhan itu, Saksi korban kemudian pulang kerumah dengan berjalan kaki dan tiba dirumahnya sekira pukul 14.15 Wita, sebab rumah Saksi korban dengan tempat kos terdakwa tidak berjauhan letaknya atau bertetangga.

- Bahwa pada saat kejadian saksi korban LUSI RUKMANA Alias LUSI dan terdakwa tidak dalam ikatan perkawinan yang sah dan saksi korban masih berusia 17 tahun yang lahir pada tanggal 24 Mei tahun 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran saksi Korban Nomor 394/2001 tanggal 21 Mei 2001;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kepada Saksi korban, saat ini saksi korban menjadi malu dan trauma.
- Bahwa berdasarkan hasil Viaum Et Repertum Nomor: 24 / IX / VER / 2015 tanggal 02 September 2015 yang melakukan pemeriksaan adalah dr. Gray R. Nagaring, SpOG. Dokter ahli pada Badan Rumah Sakit Daerah Luwuk, yang memeriksa saksi korban LUSI RUKMANA Alias LUSI dengan hasil pemeriksaan yaitu :

1. Pemeriksaan luar: Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
2. Pemeriksaan kelamin: Ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam 1, 4, dan 9 Dengan Kesimpulan: Selaput dara tidak utuh

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN Lwk



Lebih Subsidiar

Bahwa ia terdakwa LEONARDO CRIATIAN MAYABUBUN Alias LEO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan primair di atas melakukan **"Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut yakni Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul"** yaitu kepada saksi korban anak LUSI RUKMANA Alias LUSI, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa persetubuhan dilakukan oleh terdakwa kepada Saksi korban yaitu di bulan Nopember tahun 2014, yang mana antara terdakwa dengan Saksi korban sebelumnya ada hubungan berpacaran, pada saat itu Saksi korban masih duduk di bangku kelas II SMA Negeri 1 Luwuk atau di awal semester dan terdakwa masih tinggal di Kosnya yang terletak di samping tempat Kursus Gajah Mada Luwuk. Awalnya Saksi korban sewaktu pulang sekolah, terdakwa mengirim SMS kepada saksi korban yang iainya "KALAU SO PULANG SEKOLAH SAYA JEMPUT" kemudian dibalas oleh Saksi korban "IYO SAYA SO PULANG SEKOLAH INI". Selanjutnya terdakwa mengirim lagi SMS "TUNGGU DI MUKA GEREJA" lalu dijawab lagi lewat SMS oleh Saksi korban "IYO". Setelah itu Saksi korban berjalan kaki ke depan Gereja Muria Kel. Karaton Kec. Luwuk Kab. Banggai, namun terdakwa belum ada, maka Saksi korban menunggu di depan Gereja Muria. Beberapa saat kemudian datanglah terdakwa dengan naik sepeda motor menghampiri Saksi korban, kemudian terdakwa mengajak Saksi korban dengan berkata "MARI TORANG KE KOSKU". Lalu dijawab oleh Saksi korban "IYO, TAPI BA APA DIKOSMU ?" kemudian terdakwa berkata lagi "TIDAK, HANYA BA CERITA-CERITA SAJA". Setelah itu terdakwa membonceng Saksi korban menuju ke Kos terdakwa yang terletak di samping tempat Kursus Gajah Mada Luwuk. Setibanya di Kos terdakwa, Saksi korban langsung dimasukan kedalam kamar kos terdakwa dengan cara ditarik oleh terdakwa. Saat itu tidak ada orang yang melihat, selanjutnya setelah Saksi korban sudah berada di dalam kamar kos dengan terdakwa, Saksi korban dan terdakwa masih bercaka-cakap, lalu terdakwa mendekati Saksi korban dengan maksud mau mencium Saksi korban, namun ditolak oleh Saksi korban, tapi terdakwa tetap memaksa mau mencium Saksi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN Lwk



koban, selanjutnya terdakwa mendorong tubuh Saksi korban dengan kedua tangannya sehingga Saksi korban jatuh kebelakang terhempas diatas tempat tidur, selanjutnya terdakwa mendekati Saksi korban dan mencekik leher Saksi korban dengan tangan kanannya, dan saat itu Saksi korban berteriak namun terdakwa membekap mulut Saksi korban dengan tangan kirinya, lalu terdakwa berucap kepada saksi korban dengan berkata "BA DIAM NGANA JANGAN SAYA PUKUL NGANA" dan saksi korban saat itu tetap berontak untuk melepaskan diri namun terdakwa secara paksa membuka baju Saksi korban dengan cara menarik kerah baju Saksi korban sehingga kalung yang dikenakan Saksi korban menjadi putus. Kemudian terdakwa membuka paksa kancing baju Saksi korban dan saat itu tangan Saksi korban kedua-duanya ditindia pakai lutut kaki terdakwa, sehingga Saksi korban tidak berdaya selanjutnya terdakwa menarik baju korban ke bawah sehingga baju Saksi korban terlepas, setelah itu terdakwa membuka BH yang Saksi korban pakai, lalu terdakwa mengangkat rok Saksi korban, kemudian melepaskan celana pendek dan celana dalam Saksi korban dengan paksa, sehingga Saksi korban jadi telanjang. Selanjutnya terdakwa bergegas membuka resleting celana panjang yang dipakainya, berikutnya terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan (vagina) Saksi korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun seperti memompa, dan saat itu Saksi korban merasakan vaginanya sangat sakit seperti mau mati, dan saat itu Saksi korban menangis, kemudian tidak lama terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi korban dan dirasakan Saksi korban sakit sekali sampai vagina Saksi korban mengeluarkan darah. Setelah itu Saksi korban langsung memakai kembali pakaiannya. Saat itu juga Saksi korban sambil menangis bertanya kepada terdakwa "MENGAPA KAMU PAKSA PAKAI SAYA"?, dijawab oleh terdakwa "JANGAN KASIH TAU SIAPA-SIAPA, JANGAN SAMPE SAYA PUKUL NGANA, NANTI SAYA AKAN MASUK IALAM, ASALKAN NGANA TERUS MAU PACARAN DENGAN SAYA". Setelah itu Saksi korban meminta kepada terdakwa untuk diantarkan pulang kerumah Saksi korban.

- Bahwa terdakwa kembali menyetubuhi Saksi korban, yakni sekitar 3 (tiga) minggu dari kejadian persetubuhan sebelumnya, masih di bulan Nopember tahun 2014 bertempat di rumah kos terdakwa di samping tempat Kursus Gajah Mada Luwuk. Awalnya sama, dimana terdakwa menghubungi Saksi korban dan mengirim SMS kepada Saksi korban

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN Lwk



bahwa terdakwa mau menjemput Saksi korban sepulang dari sekolah, selanjutnya terdakwa membawa Saksi korban ke kosnya dan menyetubuhi Saksi korban dengan paksa.

- Bahwa terdakwa menyetubuhi kembali Saksi korban terakhir kalinya pada hari Selasa, tanggal 01 September tahun 2015, bertempat di rumah kos terdakwa yang baru di jalan Tanjung Branjangan Kel. Karaton Kec. Luwuk Kab. Banggai, dimana letak kos terdakwa tersebut berdekatan atau berada di belakang rumah Saksi korban. Awalnya saat Saksi korban berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki untuk pergi ke sekolah. Ketika Saksi korban berada dipinggir jalan dekat penjual pulsa, terdakwa melihat Saksi korban lalu terdakwa menghampiri dan menyusul Saksi korban dari belakang dan kemudian berjalan berdampingan, kemudian terdakwa mengutarakan niatnya untuk mengajak Saksi korban makan bakso di Warung Mas Madi yang dekat dengan sekolah Saksi korban, namun setibanya di warung ternyata warung belum buka. Karena warung tersebut belum dibuka, selanjutnya terdakwa mengajak Saksi korban untuk ke rumah Kos terdakwa dengan berjalan kaki dan terdakwa menjanjikan kepada Saksi korban untuk memperlihatkan sesuatu di kosnya. Sesampainya Saksi korban dan terdakwa di rumah kos milik terdakwa, Saksi korban diajak masuk oleh terdakwa kedalam kamar terdakwa, setelah Saksi korban sudah masuk kedalam kamar, terdakwa menutup pintu kamar dan menguncinya dari dalam. **Lalu terdakwa mendekati Saksi korban dan menciumi saksi korban dan merabah buah dada Saksi korban dan terdakwa juga sempat menggigit leher Saksi korban dan selanjutnya terdakwa kembali menyetubuhi Saksi korban dengan cara yang sama seperti persetubuhan sebelum-sebelumnya.**

Hari itu, terdakwa menyetubuhi Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sekitar pukul 08.34 Wita, kedua pada pukul 11.00 Wita dan yang terakhir pada pukul 14.10 Wita. Setelah kejadian persetubuhan itu, Saksi korban kemudian pulang kerumah dengan berjalan kaki dan tiba dirumahnya sekira pukul 14.15 Wita, sebab rumah Saksi korban dengan tempat kos terdakwa tidak berjauhan letaknya atau bertetangga.

- Bahwa pada saat kejadian saksi korban LUSI RUKMANA Alias LUSI dan terdakwa tidak dalam ikatan perkawinan yang sah dan saksi korban masih berusia 17 tahun yang lahir pada tanggal 24 Mei tahun 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran saksi Korban Nomor 394/2001 tanggal 21 Mei 2001;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kepada Saksi korban, saat ini saksi korban menjadi malu dan trauma.
- Bahwa berdasarkan hasil Viaum Et Repertum Nomor: 24 / IX / VER / 2015 tanggal 02 September 2015 yang melakukan pemeriksaan adalah dr. Gray R. Nagaring, SpOG. Dokter ahli pada Badan Rumah Sakit Daerah Luwuk, yang memeriksa saksi korban LUSI RUKMANA Alias LUSI dengan hasil pemeriksaan yaitu :

1. Pemeriksaan luar: Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
2. Pemeriksaan kelamin: Ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam 1, 4, dan 9 Dengan Kesimpulan: Selaput dara tidak utuh

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara PDM-53/R.2.11/Euh.2/11/2015 tanggal 04 Februari 2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LEONARDO CRISTIAN MAYABUBUN Alias LEO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut yakni Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa LEONARDO CRISTIAN MAYABUBUN Alias LEO dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa LEONARDO CRISTIAN MAYABUBUN Alias LEO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harms Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut yakni Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan*

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Lain"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (I) KUHP.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah supaya terdakwa ditahan dan pelatihan kerja pada Dinas Sosial Kab. Banggai selama 6 (enam) bulan;

5. Barang Bukti berupa 1 (satu) rantai kalung emas sekitar 5 gram dikembalikan kepada Saksi Masria (orang tua saksi korban Lusi Rukmana/sesuai penetapan penyitaan PN Luwuk)

0. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Luwuk berdasarkan putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN Lwk tanggal 8 Maret 2015 telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LEONARDO CRISTIAN MAYABUBUN Alias LEO tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan tersebut;

3. Menyatakan terdakwa LEONARDO CRISTIAN MAYABUBUN Alias LEO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut " sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai selama 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

-

1 (satu) rantai kalung emas sekitar 5 gram, dikembalikan kepada saksi Lusy Rukmana Alias Lusy;

6.

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding tanggal 10 Maret 2016 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2016/PN Lwk

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Maret 2016 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2016/PN Lwk dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 18 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 21 Maret 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula menyerahkan memori banding tertanggal 18 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 18 Maret 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2016;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 28 Maret 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 April 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan belum mengajukan kontra memori banding dari Panitera Pengadilan Negeri Luwuk Nomor W21-U3/438/HN.04.05/V/2016 tanggal 11 Mei 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada 29 April 2016;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah keberatan terhadap

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun karena tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan tidak memberikan rasa keadilan bagi korban.

Menimbang bahwa selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa didalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah bahwa perbuatan terdakwa yang belum berumur 18 tahun tersebut menjadi tanggung jawab orang tuanya bukan menjadi tanggung jawab anak.

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN Lwk tanggal 8 Maret 2016, memori banding dari Penuntut Umum dan memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maka akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama didalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut" sebagaimana dakwaan Subsider Pasal 81 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat 1 KUHP adalah sudah benar oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini pada tingkat banding, demikian juga mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan terdakwa karena perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang Pelajar dan telah merusak masa depan korban dan perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan pidana yang harus dipertanggung jawabkan oleh anak sendiri serta menjadi pelajaran bagi anak-anak lain yang akan melakukan perbuatan seperti tersebut diatas.

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka alasan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut diatas tidak dapat diterima sedangkan alasan banding lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dengan benar sehingga Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkan lagi.

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN Lwk tanggal 8 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan : Pasal 81 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk nomor 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN Lwk tanggal 8 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut.
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh SUNARDI, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah putusan tersebut diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 didampingi oleh La Hotuba,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

LA HOTUBA, SH

S U N A R D I, SH